

**KEBIJAKAN “TEKO LANGSUNG CETAK” DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PONOROGO DALAM PEMBUATAN
KTP-ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG POLITIK ISLAM**

**OLEH :
DANANG BANGUN KUSUMA NEGARA
NIM : 12370041**

**PEMBIMBING:
Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.
NIP: 19570302 198503 1 002**

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (*e-government*) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el. Program pendataan identitas warga ini diharapkan mampu menjawab banyak persoalan yang kerap dihadapi bangsa ini akibat dari ketidakakuratan database kependudukan. Tetapi dalam penerapannya banyak terjadi berbagai masalah dalam hal pelayanan seperti prosedur yang rumit, antrian panjang, pelayanan yang tidak ramah, masih ditemuinya pungutan liar serta lamanya proses penerbitan KTP elektronik. Melihat permasalahan itu, pemerintah kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan suatu kebijakan melalui program yang diberi nama "*Teko Langsung Cetak*" dimana terobosan ini memberikan pelayanan kepada warga yang datang mengurus KTP-el di kantor dispendukcapil dan hari itu juga kartu identitas bisa dibawa pulang. Penelitian ini beranggapan bahwa setiap kebijakan atau program yang dibuat pemerintah baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat perlu dilakukan penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan suatu program tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode penyebaran kuesioner (angket) kepada responden dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini mengedepankan untuk melihat implementasi program "*Teko Langsung Cetak*" dalam pembuatan KTP-elektronik, dengan melihat hal sebagai berikut: *pertama*, Apakah implementasi kebijakan program "*Teko Langsung Cetak*" dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo, sudah sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik?. *Kedua*, Bagaimana pandangan *Siyasah Idariyah* terhadap implementasi program "*Teko Langsung Cetak*" dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik dan *siyasah idariyah*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan, dimana implementasi kebijakan program "*Teko Langsung Cetak*" terhadap pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo, sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik dimana hasil angket respon masyarakat skor rata-ratanya sebesar 3,43 dengan kategori sangat baik. Sedangkan pandangan *Siyasah idariyah* terhadap implementasi kebijakan program "*Teko Langsung Cetak*" dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo yakni kaidah-kaidah yang ada pada sistem administrasi islam sudah diterapkan dalam program tersebut. Di mana kaidah setiap program atau kebijakan haruslah mempermudah bukan sebaliknya sudah dijalankan dalam program tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan Publik, Idariyah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danang Bangun Kusuma Negara
NIM : 12370041
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan "*Teko Langsung Cetak*" Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-
Elektronik Perspektif Fikih Siyasah.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Juli 2016



DANANG BANGUN KUSUMA NEGARA

NIM. 12370041

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Danang Bangun Kusuma Negara

NIM : 12370041

Judul Skripsi : Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 29 Juli 2016

Pembimbing,

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP: 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-381/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN "TEKO LANGSUNG CETAK" DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONOROGO
DALAM PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DANANG BANGUN KUSUMA NEGARA
Nomor Induk Mahasiswa : 12370041
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 08 Agustus 2016.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.**

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Kha'	kh	dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab yakni: Orang yang berfikir tapi tidak pernah bertindak. Dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir (W.A. Nance)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang dapat terselesaikan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orangtuaku, Kakakku,
Sahabat-Sahabatku dan Almamaterku Prodi Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه اجمعين

Alhamdulillah dengan kesungguhan yang teriring dengan ridho Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tetapi penulis menyadari karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki. dengan baik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spiritual, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rasa rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan dan nasehat, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bambang Murdjito, S.sos. MM., selaku Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo beserta staf-stafnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suwarno dan Ibu Suparti yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti dalam mendoakan, memberi dukungan baik moril maupun materil, serta kakakku Nety Anggun Pratiwi yang terus memberikan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adinda Chomsatun Munawaroh yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kontrakan jack, bro rian, bro wahyu, bro chamim, bro wisnu, dan bro arif yang selalu berbagi suka dan duka serta saling memotivasi dalam mengejar gelar sarjananya masing-masing. Serta *BRIDGE COMMUNITY* (Byson Rider Generation Yogyakarta) yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Jurusan Siyasah angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dalam memberikan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya.

Amin ya Rabbal'amin.

Yogyakarta, 6 Juli 2016

Penyusun,

Danang Bangun Kusuma Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kriteria Penilaian Angket	15
Tabel 1.2	Rumus Skala Penelitian	17
Tabel 1.3	Rentang Kriteria Penilaian Kesesuaian	18
Tabel 2.1	Masyarakat Mengetahui Tentang Program “Teko Langsung Cetak” Dalam Pembuatan KTP-Elektronik.....	58
Tabel 2.2	Fasilitas dan Peralatan Menunjang Dalam Pembuatan KTP- Elektronik	59
Tabel 2.3	Program “Teko Langsung Cetak” Pembuatan KTP-Elektronik Mampu Selesai Dalam Waktu Satu Hari.....	59
Tabel 2.4	Dalam program “Teko Langsung Cetak” pembuatan KTP- Elektronik, pegawai melayani dengan cepat dan tanggap.....	60
Tabel 2.5	Dalam program “Teko Langsung Cetak” pembuatan KTP- Elektronik, dilayani oleh pegawai yang ahli	60
Tabel 2.6	Dalam program “Teko Langsung Cetak” pembuatan KTP- Elektronik, pegawai melayani dengan sopan santun dan ramah .	61
Tabel 2.7	Prosedur dalam program “Teko Langsung Cetak” pembuatan KTP- Elektronik mudah	61
Tabel 2.8	Dalam program “Teko Langsung Cetak” pembuatan KTP- Elektronik, masyarakat tidak perlu mengantri dalam waktu yang lama.....	62

Tabel 2.9	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik tidak dipungut biaya	62
Tabel 2.10	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik, pegawai melayani secara adil (Tidak mendahulukan saudara, teman atau kerabat)	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kabupaten Ponorogo	36
Gambar 1.2	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo	39
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo.....	41
Gambar 1.4	Proses Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	57



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II: PELAYANAN PUBLIK DALAM KONSEP SIYASAH

A. Konsep Pelayanan Publik	20
1. Pengertian Pelayanan Publik	20
2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	22
3. Asas Pelayanan Publik	23
4. Pola Pengelolaan Pelayanan Publik.....	24
5. Indikator Kualitas Pelayanan Publik	25
B. Konsep Pelayanan Publik dalam Siyasah Idariyah	28
1. Pengertian Fiqh Siyasah	28
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	29
3. Pengertian Siyasah Idariyah	30
4. Indikator Kualitas Pelayanan Publik Dalam Konsep Siyasah Idariyah	31
5. Prinsip Persamaan dan Keadilan	33

BAB III: TINJAUAN TENTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PONOROGO DALAM PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo	36
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo	38
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo	38

2. Visi dan Misi	39
3. Tugas dan Fungsi.....	40
4. Struktur Organisasi	41
C. Kartu Tanda Penduduk Di Indonesia	42
1. Sejarah KTP di Indonesia.....	42
2. Format KTP-el.....	44
3. Fungsi dan Kegunaan KTP-el	46
4. Dasar Hukum KTP-el	47
D. Konsep Kebijakan Program <i>Teko Langsung Cetak</i> dalam Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik	49
E. Tabulasi Hasil Angket Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik	58

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM *TEKO LANGSUNG*

CETAK TERHADAP PELAYANAN PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK

A. Uji Kelayakan Angket	64
B. Implementasi Program <i>Teko Langsung Cetak</i> Dalam Pembuatan KTP-Elektronik.....	64
C. Pandangan Siyasa Idariyah Terhadap Program <i>Teko Langsung Cetak</i> Dalam Pembuatan KTP-Elektronik	71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Angket Penelitian	II
Rekapitulasi Data Angket.....	IV
Pedoman Wawancara	VII
Transkrip Wawancara.....	VIII
Surat Bukti Wawancara	XIII
Surat Permohonan Ijin Penelitian	XIV
Surat Rekomendasi Penelitian	XV
<i>Curriculum Vitae</i>	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.¹ Pelayanan publik tidaklah dapat dipisahkan dari kehidupan manusia saat ini karena pelayanan publik sangat dibutuhkan dan sangat erat hubungannya bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dengan adanya otonomi daerah, sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 18 hasil amandemen ke IV. Pasal tersebut mengandung prinsip otonomi yang secara bebas yang dapat

¹Pengguna yang dimaksudkan di sini adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan akta kematian. Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm.136.

diterjemahkan bahwa adanya kemandirian daerah dimana pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Terlaksananya otonomi daerah secara bebas dan bertanggung jawab juga tidak terlepas dari adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.² Salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi dan untuk menjawab setiap kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di setiap daerah.

Didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (*e-government*) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el.³ Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun

²https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum_Daerah, akses 17 Maret 2016.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik, akses 17 Maret 2016.

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.⁴ Program KTP-el membawa harapan baru dalam menangani permasalahan yang lama. Program pendataan identitas warga ini diharapkan mampu menjawab banyak persoalan yang kerap dihadapi bangsa ini akibat dari ketidakakuratan database kependudukan.

Program KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dibuat untuk mempermudah pemerintah dalam melayani masyarakat pada pembuatan kartu identitas diri. KTP-el juga dibuat agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat data diri dengan menggunakan sistem teknologi digital. Tujuan program KTP elektronik menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah:

1. Setiap warga negara Indonesia atau masyarakat hanya akan memiliki 1 kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
2. Akurasi database penduduk Indonesia.
3. KTP-el juga dirancang untuk lebih cepat dalam proses pembuatannya , dengan biaya yang gratis untuk pembuatan KTP-el massal atau perdana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang penerapan KTP elektronik dimana KTP-el merupakan Identitas resmi bukti domisili penduduk serta bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, saat ini pemerintah pusat dan

⁴ <https://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/>, akses 22 april 2016.

Daerah sudah mulai menjalankan program ini pada kantor-kantor kecamatan yang ada pada kabupaten dan kota agar lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses program tersebut sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal atau jarak yang jauh untuk membuat kartu identitas diri.

Tetapi jika dilihat dalam implementasinya, kebijakan tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan program KTP elektronik itu sendiri, karena masih didapati berbagai masalah dalam hal pelayanan seperti prosedur yang rumit, antrian panjang, pelayanan yang tidak ramah, masih ditemuinya pungutan liar⁵ serta lamanya proses penerbitan KTP elektronik⁶, yang berpengaruh pada penurunan kesadaran masyarakat terkait pengurusan KTP elektronik.

Melihat permasalahan itu, pemerintah kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan suatu program yang diberi nama "*Teko Langsung Cetak*" dimana terobosan ini memberikan pelayanan kepada warga yang datang mengurus KTP-el di kantor dispendukcapil dan hari itu juga kartu identitas bisa dibawa pulang,⁷ karena program layanan KTP-el yang mudah dan cepat merupakan keinginan masyarakat. Pemkab mengharapkan melalui program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP elektronik. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait implementasi program pelayanan pembuatan KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo tersebut.

⁵<http://kotarevog.com/prosedur-pembuatan-ktp-di-ponorogo/>, akses 13 Mei 2016.

⁶<https://www.lapor.go.id/id/1366318/berapa-lama-proses-pembuatan-e-ktp-?.html>, akses 13 Mei 2016

⁷<http://www.setenpo.com/2016/02/ngurus-e-ktp-di-ponorogo-sekarang-teko-langsung-cetak.html>, akses 17 Maret 2016.

Berdasarkan uraian diatas pada pelaksanaan pelayanan program KTP-el tersebut penulis merasa penting dan tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari salah satu program pemerintah kabupaten Ponorogo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni dengan cara menganalisis penerapan pelayanan program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut. Karena setiap kebijakan atau program yang dibuat pemerintah baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat perlu dilakukan penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan suatu program tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kebijakan program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo, sudah sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Idariyah* terhadap implementasi program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan kesesuaian implementasi kebijakan program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo dengan konsep pelayanan publik yang baik.
- b. Menjelaskan pandangan *Siyasah Idariyah* terhadap implementasi program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pembuatan KTP elektronik di Ponorogo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan administrasi publik di bidang pelayanan publik secara umum, khususnya dalam bidang kajian ilmu *Siyasah Idariyah*.
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan penambahan pengetahuan tentang kinerja pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman tentang kinerja pemerintah yang baik di dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Bagi akademisi, dapat memberikan tambahan ilmu khususnya bidang ilmu *Siyasah Idariyah*.

- 3) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk pelaksanaan kebijakan di masa datang dalam hal pelayanan pembuatan KTP elektronik yang lebih efektif dan efisien.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.⁸

Kaitannya dengan judul penelitian Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam pembuatan KTP-Elektronik perspektif Siyasa, penulis berusaha untuk mengkaji hasil penelitian sebelumnya berupa buku yang isinya relevan dan memiliki hubungan dengan topik penelitian yang penulis lakukan.

Selain karya tulis yang berupa buku, karya-karya lain yang berhubungan dengan obyek pembahasan di atas adalah pertama, artikel ilmiah yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu E-KTP Di Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”, yang ditulis oleh Sayogo Daryanto.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan Pembuatan Kartu e-KTP di Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Dimana hasil akhir menunjukkan nilai negatif karena harapan wajib e-KTP lebih tinggi

⁸Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.183.

⁹ Sayogo Daryanto, “*Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu E-KTP Di Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo*”. Skripsi Sarjan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2014.

dibandingkan dengan persepsi yang dirasakan oleh wajib e-KTP, sehingga kualitas pelayanan pembuatan kartu e-KTP di Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dapat dikategorikan tidak baik.

Kedua, artikel ilmiah berjudul “Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar”, yang ditulis oleh Muhammadong.¹⁰ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana ombudsman kota makassar mewujudkan sistem pelayanan publik yang berpatokan pada kajian hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Ombudsman di Kota Makassar sangat diharapkan sehingga eksepsi masyarakat terhadap lembaga tersebut sangat tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Kota Makassar telah banyak menorehkan keberhasilan. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kasus dapat diselesaikan oleh lembaga tersebut sehingga kepuasan publik dapat tercapai.

Ketiga, jurnal berjudul “Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo (Studi Pelayanan Pada e-KTP)”, yang ditulis oleh Muhammad Furqoni.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini hanya memfokuskan pada strategi untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal pembuatan KTP-Elektronik di Ponorogo. Dimana Penelitian

¹⁰Muhammadong, “*Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar*”. Jurnal Dosen Universitas Negeri Makassar 2004.

¹¹Muhammad Furqoni, “*Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo (Studi Pelayanan Pada e-KTP)*”, Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya 2014.

tersebut menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik terkait pelaksanaan pembuatan e-KTP yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sudah berjalan lancar, meskipun pada beberapa tahap dalam pelayanannya masih ditemukan masalah dan hambatan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada pendeskripsian serta analisis implementasi pelayanan pembuatan KTP-Elektronik yang tertuang dalam program "*Teko Langsung Cetak*", dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Idariyah* terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail membahas tentang Kebijakan "*Teko Langsung Cetak*" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam pembuatan KTP-Elektronik perspektif *Siyasah*.

E. Kerangka Teori

Herebert Blumer sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata menyatakan bahwa teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab-akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.¹²

¹²Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.184-185.

Penyelenggaraan layanan publik merupakan proses yang sangat strategis karena di dalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif antara warga negara dan pemerintah. Kualitas produk dan proses penyelenggaraan layanan publik dapat diamati, dirasakan, dan dinilai secara langsung oleh warga. Karena pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah maka kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator dari kualitas suatu pemerintahan.¹³

Untuk menilai kualitas pelayanan publik tersebut, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan. Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry, dalam menilai kualitas pelayanan publik ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empaty*.¹⁴

Sedangkan istilah *fiqh siyasah* adalah kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci (yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah).¹⁵ Kemudian kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata *sasa* berarti 'memelihara', 'mengajar', dan 'mengatur'. Kata *siyasah* juga berarti 'mengatur', 'mengurus', dan

¹³Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm.143.

¹⁴*Ibid.* hlm.145.

¹⁵T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.26.

‘memerintah’.¹⁶ Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* adalah ‘mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan’.¹⁷ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *fiqh siyasah* dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu: *Siyasah Dusturriyah Syar’iyyah*, *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Maliyah Syar’iyyah*, *Siyasah Idariyah Syar’iyyah*, *Siyasah Dawliyah Syar’iyyah*, *Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah*.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian *fiqh siyasah* pada bidang *Siyasah Idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administratif Negara. Dalam *Siyasah idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Orang-orang yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ¹⁹

Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administratif terdapat tiga indikator yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya.²⁰

¹⁶Dikutip oleh J. Sjuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.22-23.

¹⁷ *Ibid*, hlm.23.

¹⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.30.

¹⁹ HR Muslim dari Syadad bin Aus.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut.²¹ Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti seperti prosedur yang rumit, antrian panjang, pelayanan yang tidak ramah, masih ditemuinya pungutan liar dan lamanya proses penerbitan KTP elektronik. Subyek tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo sebagai penyedia layanan serta masyarakat sebagai penerima pelayanan dan yang dijadikan obyek penelitian adalah Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam pembuatan KTP-Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat

²⁰Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press,2008), hlm.221.

²¹Safidin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²² Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris, penelitian tersebut melihat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) menilai sesuai atau tidak dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menilai implementasi tersebut maka digunakan pendekatan empiris dimana pendekatan tersebut melihat fakta-fakta yang ada dilapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²³ Jenis wawancara yang di gunakan adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.²⁴ Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2015), hlm. 233.

Pencatatan Sipil Ponorogo terkait konsep program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pembuatan KTP-el.

b. Angket Respon Masyarakat

Kuisoner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁵ Instrumen ini diberikan pada masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelayanan pembuatan KTP-Elektronik. Dalam angket terdapat beberapa pernyataan yang telah penulis buat untuk dinilai oleh masyarakat. Data respon yang diperoleh berupa *checklist* sesuai pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis guna menjawab masalah yang ada.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung melalui informan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo sebagai penyedia pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan pemberian angket.

²⁵ *Ibid.* hlm.142.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, misalnya: jurnal, buku, website, dan surat kabar. Sehingga data sekunder bisa menjadi penguat data dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

a. Analisis Kelayakan Angket Respon

Data angket respon dianalisis menggunakan *Content Validity Ratio* (CVR) dan *Content Validity Index* (CVI). Skor yang diperoleh dari hasil pengisian responden dianalisis dengan CVR. Setelah nilai CVR diperoleh maka dapat dianalisis untuk memperoleh nilai CVI. Teknik menganalisisnya adalah sebagai berikut.

1) Kriteria Penilaian Angket

Tabel 1.1 Kriteria Penilaian Angket

Kriteria	Skor	Indeks
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	
Tidak Setuju	2	2
Sangat Tidak Setuju	1	

2) Menghitung nilai *Content Validity Ratio* (CVR)

Cara menghitung nilai *Content Validity Ratio* (CVR) adalah dengan menggunakan persamaan:²⁶

$$CVR = \frac{(N_e - \frac{N}{2})}{\frac{N}{2}}$$

dengan,

N_e = jumlah responden yang setuju

²⁶Lawshe, C. H., A *Quantitative Approach to Content Validity*, *Journal Personnel Psychology*, 1975 ,hlm.567.

N = jumlah total responden

Ketentuan:

- a) Saat jumlah Responden yang menyatakan setuju kurang dari setengah total Responden maka CVR bernilai negatif.
- b) Saat jumlah Responden yang menyatakan setuju setengah dari jumlah total Responden maka CVR bernilai nol.
- c) Saat seluruh Responden menyatakan setuju maka CVR bernilai 1 (diatur menjadi 0,99)
- d) Saat jumlah Responden yang menyatakan setuju lebih dari setengah total Responden maka CVR bernilai antara 0-0,99.

Dalam penelitian ini, CVR yang digunakan untuk kelayakan angket hanya CVR yang bernilai positif. CVR yang bernilai negatif tidak digunakan.

3) Menghitung nilai *Content Validity Index* (CVI)

Setelah setiap butir pada angket diidentifikasi dengan menggunakan CVR, selanjutnya untuk menghitung indeks kelayakan angket digunakan CVI. CVI merupakan rata-rata dari nilai CVR dari semua butir angket validasi.

$$CVI = \frac{\text{jumlah seluruh CVR}}{\text{jumlah butir angket}}$$

Kategori hasil perhitungan CVR dan CVI

Rentang hasil nilai CVR dan CVI adalah $-1 < 0 < 1$. Angka tersebut dikategorikan sebagai berikut:

$-1 < X < 0$ = Tidak Baik

0 = Baik

$0 < X < 1$ = Sangat Baik

4) Analisis implementasi program “*Teko Langsung Cetak*” terhadap konsep pelayanan publik yang baik.

Hasil penilaian responden berguna untuk menentukan kesesuaian penerapan program “*Teko Langsung Cetak*” terhadap konsep pelayanan publik yang baik. Data yang diperoleh secara kuantitatif dikonversi menjadi kualitatif.

Menurut Eko Putro Widyoko, konversi skor dari kuantitatif menjadi kualitatif berdasar tabel 1.2.²⁷

Tabel 1.2 Rumus Skala Penelitian

No.	Interval Skor	Kategori
1	$X > \bar{X}_i + 1,8SB_i$	Sangat Baik
2	$\bar{X}_i + 0,6 SB_i < X \leq \bar{X}_i + 1,8SB_i$	Baik
3	$\bar{X}_i - 0,6 SB_i < X \leq \bar{X}_i + 0,6SB_i$	Cukup
4	$\bar{X}_i - 1,8 SB_i < X \leq \bar{X}_i - 0,6SB_i$	Kurang
5	$X \leq \bar{X}_i - 1,8SB_i$	Sangat Kurang

Acuan pengubahan skor menjadi skala lima tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata ideal yang dapat dicari dengan menggunakan persamaan:

$$\bar{X}_i = \frac{1}{2} (\text{skor maksimum ideal} + \text{skor minimum ideal})$$

Skor maksimum ideal = \sum butir criteria X skor tertinggi

Skor minimum ideal = \sum butir criteria X skor terendah

²⁷ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.238

- b. Menghitung simpangan baku ideal yang dapat dicari menggunakan persamaan:

$$S_{Bi} = \frac{1}{6}(skor\ maksimum\ ideal - skor\ minimum\ ideal)$$

Berdasar kriteria penilaian skala 5 diperoleh kriteria seperti pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Rentang Kriteria Penilaian Kesesuaian

No.	Rentang rata-rata skor	Kategori
1	$X > 3,40$	Sangat Baik
2	$2,80 < X \leq 3,40$	Baik
3	$2,20 < X \leq 2,80$	Cukup Baik
4	$1,60 < X \leq 2,20$	Kurang Baik
5	$X \leq 1,60$	Sangat Kurang Baik

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penulis secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut:

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas lebih lanjut tentang teori yang digunakan sebagai pisau analisis kasus guna menjawab masalah yang ada yaitu dengan menggunakan teori pelayanan publik, dan teori Siyasa Idariyah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah kabupaten Ponorogo, profil dinas kependudukan dan Pencatatan sipil, sejarah KTP elektronik, konsep program “*Teko Langsung Cetak*” dalam pelayanan pembuatan KTP-Elektronik, dan data angket respon masyarakat dalam program “*Teko Langsung Cetak*” pelayanan pembuatan KTP-Elektronik.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis akan hasil temuan dilapangan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima memuat penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan diikuti dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang tersaji pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi kebijakan program "*Teko Langsung Cetak*" terhadap pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo, sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep pelayanan publik yang baik dimana hasil angket respon masyarakat skor rata-ratanya sebesar 3,43 dengan kategori sangat baik. Dimana apa yang telah dikonsepsikan dalam program tersebut dapat diterapkan dengan baik sehingga masyarakat terbantu dengan bentuk kebijakan tersebut. Dalam program tersebut masalah seperti lamanya penerbitan KTP-elektronik serta pungutan liar dapat teratasi melalui program tersebut. Tetapi dalam aspek antrian serta prosedur dalam pembuatan KTP-elektronik masalah masih tetap ada.
2. Sedangkan pandangan Siyasa idariyah terhadap implementasi kebijakan program "*Teko Langsung Cetak*" dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo yakni kaidah-kaidah yang ada pada sistem adminstrasi islam sudah diterapkan dalam program tersebut. Nilai-nilai dalam administasi islam dimana setiap program atau kebijakan haruslah mempermudah bukan sebaliknya. Hal tersebut diaplikasikan melalu

percepatan penerbitan KTP-elektronik yang dulu menjadi permasalahan dalam pengurusan berkas kependudukan. Kemudian prinsip-prinsip keadilan dan persamaan juga dapat dilihat melalui program jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat mengurus pembuatan KTP-elektronik. Walaupun masih ada kekurangan dalam prosedur penerbitan dimana sebagian masyarakat masih merasakan kesulitan apabila prosedur pencetakan dilakukan di Kantor Dinas. Lalu pemberian nomor antrian pada pengguna pelayanan juga dapat diartikan untuk memenuhi nilai-nilai persamaan dalam pemenuhan pelayanan pembuatan KTP-elektronik sehingga praktek-praktek pilih kasih atau perbedaan dapat diminimalisir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka dalam menyikapi hal tersebut sebaiknya untuk menanggulangi permasalahan yang belum dapat teratasi seperti lamanya antrian warga pengguna pelayanan, hendaknya dinas terkait segera merumuskan anggaran belanja daerah untuk penambahan unit-unit peralatan pencetakan KTP-elektronik sehingga jumlah maksimal layanan penerbitan KTP-elektronik bisa bertambah.

Kemudian seyogyanya, meskipun untuk syarat pengurusan KTP-elektronik yang hilang atau rusak sudah jauh lebih mudah. Dinas terkait diharapkan untuk memikirkan dan mencetuskan terobosan mengenai prosedur penerbitan dimana masyarakat yang jauh dari kantor dinas masih menganggap prosedur tersebut terlalu sulit..

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lubuk Agung, Bandung.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Prof.H.A.Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Edisi Revisi Cetakan ke-2. Kencana Prenada Media Group, Bandung.

Pulungan, J. Sjuthi, 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974. *Pengantar Ilmu Fikih*. Bulan Bintang, Jakarta.

C. Buku Umum

Ath-Thayyibiy, Achmad Junaidi, 2002. *Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat*. dalam Bunga Rampai Syariat Islam, cct.1, HTI-Press, Jakarta.

Azwar, Safidin, 1999. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2015. *Statistik Daerah Ponorogo 2015*. BPS Kabupaten Ponorogo, ttp.

Badudu, Zain, 1994. *Kamus Umum Bahas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Ponorogo, 2015. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Ponorogo, ttp.

- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hizbut Tahrir, 2008. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*. alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3. HTI-Press, Jakarta.
- Mardalis, 2002. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mikhelsen, Britha, 1999. *Metode penelitin Parsitipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nata, Abudin, 2004. *Metodologi Studi Islam*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT Bumi aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. ALFABETA, Bandung.
- , 2015. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabet, Bandung.
- , 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Widoyoko, Eko Putro, 2011. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yunus, Mahmud, 1983. *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah-Penafsir Al-Qur'an, Jakarta.

D. Lain-Lain:

1. Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Rancangan UUD Negara Khilafah.

2. Skripsi

Furqoni, Muhammad, 2014. "*Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo (Studi Pelayanan Pada e-KTP)*", Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya.

Daryanto, Sayogo, 2014. "*Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu E-KTP Di Kantor Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo*". Skripsi Sarjan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

3. Jurnal

Lawshe, C. H., 1975. *A Quantitative Approach to Content Validity*, *Journal Personnel Psychology*.

Muhammadong, 2004. "*Implementasi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Sistem Pelayanan Publik Pada Ombudsman Kota Makassar*".
Jurnal Dosen Universitas Negeri Makassar.

4. Internet

<http://kotareyog.com/prosedur-pembuatan-ktp-di-ponorogo/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum_Daerah

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

<https://www.lapor.go.id/id/1366318/berapa-lama-proses-pembuatan-e-ktp-?.html>

<http://dukcapil.ponorogo.go.id/httpdukcapil-ponorogo-go-id/kepala-dinas/>

<http://dukcapil.ponorogo.go.id/httpdukcapil-ponorogo-go-id/Visi-Misi/>

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

<https://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/>

<http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/>

<http://www.e-ktp.com/2011/06/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/>

<http://www.setenpo.com/2016/02/ngurus-e-ktp-di-ponorogo-sekarang-teko-langsung-cetak.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1.		II	41	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
2.		II	44	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal.
3.		II	45	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4.		II IV	46 61	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

LAMPIRAN 2

Angket Respon Masyarakat Tentang Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik

Nama Responden	_____
Alamat	Desa _____ Kecamatan _____
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan

PENDAPAT RESPONDEN

Petunjuk

1. Masyarakat dimohon mengisi dengan memberi tanda (\checkmark) pada **alternatif pilihan** yang disediakan. Keterangan pada kolom alternatif pilihan sebagai berikut :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan			
		SS	S	TS	STS
1.	Masyarakat mengetahui tentang program " <i>Teko Langsung Cetak</i> " dalam pembuatan KTP-Elektronik.				
2.	Fasilitas gedung dan peralatan menunjang dalam pembuatan KTP-Elektronik.				
3.	Program " <i>Teko Langsung Cetak</i> " pembuatan KTP-Elektronik mampu selesai dalam waktu satu hari.				
4.	Dalam program " <i>Teko Langsung Cetak</i> " pembuatan KTP-Elektronik, pegawai melayani dengan cepat dan tanggap.				

5.	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik, dilayani oleh pegawai yang ahli.				
6.	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik, pegawai melayani dengan sopan santun dan ramah.				
7.	Prosedur dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik mudah.				
8.	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik, masyarakat tidak perlu mengantri dalam waktu yang lama.				
9.	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik tidak dipungut biaya.				
10.	Dalam program “ <i>Teko Langsung Cetak</i> ” pembuatan KTP-Elektronik, pegawai melayani secara adil (Tidak mendahulukan saudara, teman atau kerabat).				

Responden

(.....)

NOMOR URUT RESPONDEN	SKOR PER PERNYATAAN										INDEKS SKOR PER PERNYATAAN										TOTAL CVR	SKOR CVI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		
60	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
61	4	3	4	4	4	4	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
62	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
63	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
64	4	3	4	3	4	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
65	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
66	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
67	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
68	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
69	3	3	4	4	3	4	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
70	4	3	4	3	3	3	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
71	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
72	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
73	3	3	4	3	3	3	4	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
74	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
75	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
76	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
77	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
78	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
79	4	3	4	4	3	3	3	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
80	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
81	3	3	4	3	3	3	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
82	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
83	3	3	4	4	3	3	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
84	4	3	4	4	3	3	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
85	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
86	3	4	4	3	3	4	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
87	4	3	4	4	3	4	4	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
88	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
89	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
90	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
91	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
92	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
93	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
94	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
95	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
96	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
97	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
98	3	4	4	3	3	2	2	2	4	4	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1		
99	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
100	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
101	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
102	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
103	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
104	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
105	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
106	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
107	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
108	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
110	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
111	3	4	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
112	3	4	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
113	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
114	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
115	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
116	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
117	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
118	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
119	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
120	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
121	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
122	4	3	4	3	3	3	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		

NOMOR URUT RESPONDEN	SKOR PER PERNYATAAN										INDEKS SKOR PER PERNYATAAN										TOTAL CVR	SKOR CVI
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10		
123	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
124	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
126	4	4	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
127	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
128	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
129	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
130	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
131	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
132	4	3	4	4	3	3	2	2	4	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
133	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1		
134	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
135	4	4	3	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
136	4	3	4	4	3	3	2	2	4	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
137	4	3	4	4	3	3	2	3	4	4	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1		
138	4	3	4	4	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
139	4	4	3	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
140	4	3	4	4	3	2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1		
141	4	3	4	4	4	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
142	3	4	4	4	3	3	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
143	4	3	4	4	3	3	3	2	4	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
144	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
145	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1		
146	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
147	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
148	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
149	4	3	4	4	3	2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1		
150	3	4	3	4	3	2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1		
CVR											0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.946667	0.826667	0.093333	0.99	0.99	8.796666667	0.879666667
											KATEGORI										SB	SB
KUALITAS PELAYANAN		3.433333333																				
		Sangat Baik																				

KETERANGAN

- P1 s/d P10** : Unsur Pernyataan
- CVR** : Content Validity Ratio
- CVI** : Content Validity Index
- SB** : Sangat Baik

LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan/program “*Teko Langsung Cetak*” ini?
2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tau tentang program ini?
3. Dalam implementasinya apakah benar KTP elektronik bisa langsung jadi?
4. Apakah didaerah lain juga memiliki program yang sama seperti program “*Teko Langsung Cetak*”?
5. Bagaimanakah prosedur pembuatan KTP-Elektronik dalam program “*Teko Langsung Cetak*”?
6. Apakah dalam program “*Teko Langsung Cetak*” ada perlakuan khusus terhadap masyarakat yang tidak dapat hadir untuk mengurus KTP-Elektronik?
7. Dalam program “*Teko Langsung Cetak*” apakah dikenakan biaya dalam pembuatan KTP-Elektronik?
8. Dalam upaya mengoptimalkan program “*Teko Langsung Cetak*”, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dinas untuk menunjang terlaksananya program dengan baik?
9. Seberapa besar perbandingan minat masyarakat mengurus KTP elektronik, ketika sebelum dan sesudah adanya program “*Teko Langsung Cetak*”?
10. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam implementasi program ini?

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP WAWANCARA

- Bambang Murdjito (Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo)

1. Apa yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan/Program “*Teko Langsung Cetak*” ini?

Jawaban: Jadi KTP selama ini sejak era ktp elektronik 2011/2012 yang mengelola data kependudukan dipusat di direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil pusat departemen dalam negeri kalau sekarang kementerian dalam negeri. Karena pada saat itu cakupannya seluruh Indonesia atau nasional jadi pelayanan pembuatan ktp elektronik pada saat itu sedikit kuwalahan akhirnya terjadilah semacam amburadul data contoh ktp ada yang jadi da nada yang tidak. Akhirnya pada tahun 2014 sudah dialihkan kemasing-masing daerah sehingga data itu kita yang kelola tetapi kita di daerah tidak lepas dari pusat, jadi setiap perubahan data penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil Ponorogo lapor. Sehingga pada 2015 itu daerah sudah diberikan kewenangan untuk bisa memproses atau pencetakan ktp el yang selama ini menjadi permasalahan seluruh Indonesia. akhirnya dibarengi dengan program kerja dirjem dukcapil yang baru dimana dalam program kerja tersebut diprogramkan percepatan cetak KTP el termasuk cetak akta kelahiran. Akhirnya dikeluarkanlah surat percepatan cetak ktp el dan cakupan akta kelahiran

usia 0-18 thn. Akhirnya ponorogo per february 2016 sudah melaksanakan program tersebut dimana cetak ktp langsung jadi sepanjang data pemohon sudah lengkap dan benar sesuai dengan standar operasional pelayanan yang berlaku. Dan sampai saat ini program ini masih berjalan dengan system ini masyarakat juga senang dimana pencetak ktp bisa langsung jadi, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan ktp tersebut.

2. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tau tentang program ini?

Jawaban: Jadi dinas memiliki program terkait sosialisasi terhadap program teko langsung cetak dimana dinas mengirim surat edaran dari kementerian dalam negeri tentang percepatan pencetakan ktp elektronik dan akta kelahiran, dinas juga melakukan sosialisasi berupa kegiatan keliling kecamatan, dimana upkd kecamatan mengundang kepala desa dan sekertaris desa untuk diinformasikan kemasyarakat.

3. Dalam implementasinya apakah benar KTP elektronik bisa langsung jadi?

Jawaban: Kalau sepanjang tidak terdapat gangguan jaringan, ktp el bisa langsung jadi. Rata-rata kalau pengurusan ktp berupa rusak ktp atau hilang hanya membutuhkan waktu 5 menit jadi termasuk aktivasinya. Tetapi kalau pembuatan ktp pemula masuk usia 17 tahun kurang lebih 10 menit, dikarenakan menarik data dari pusat yang agak lama.

4. Apakah didaerah lain juga memiliki program yang sama seperti program “*Teko Langsung Cetak*”?

Jawaban: Program *Teko Langsung Cetak* ini hanya diponorogo. Dalam forum kependudukan jawa timur diinfokan bahwa sejawatimur yang memiliki UPTD (Unit Pelayanan Terpadu Daerah) hanya ada dua yaitu kabupaten ponorogo dan kabupaten sumenep. Jadi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan.

5. Bagaimanakah prosedur pembuatan KTP-Elektronik dalam program “*Teko Langsung Cetak*”?

Jawaban: Prosedur pembuatan KTP elektronik bagi pemula masuk usia 17 tahun sesuai dengan standar pelayanan publik. Diatur dimana harus membuat surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan atau desa lalu kekecamatan melakukan perekaman setelah itu baru bisa dengan pengantar membawa blanko permohonan cetak KTP el dan membawa fotocopy KK maka bisa langsung dicetak di dinas karena yang diberi kewenangan cetak hanya dinas.

6. Apakah dalam program “*Teko Langsung Cetak*” ada perlakuan khusus terhadap masyarakat yang tidak dapat hadir untuk mengurus KTP-Elektronik?

Jawaban: Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa hadir bisa dikatakan jompo, sakit atau difable itu disediakan pelayanan khusus berupa jemput bola, dimana mekanismenya yaitu dinas melayani sesuai data yang

diinput oleh desa dikirim ke dinas, lalu dinas menjadwalkan untuk mengunjungi masyarakat yang tidak bisa untuk datang mengurus ktp el. Dalam hal ini dinas melakukan perekaman langsung kedesa atau bahkan kerumah-rumah apabila betul-betul sakit.

7. Dalam program “*Teko Langsung Cetak*” apakah dikenakan biaya dalam pembuatan KTP-Elektronik?

Jawaban: Pelayanan pembuatan KTP elektronik dalam program *Teko Langsung Cetak* tidak dipungut biaya, sesuai amanat uu no 23 tahun 2006 yang telah diubah dalam uu no 24 tahun 2013 pasal 97 a yang telah diamanatkan bahwa kepengurusan dokumen kependudukan gratis atau tidak dipungut biaya.

8. Dalam upaya mengoptimalkan program “*Teko Langsung Cetak*”, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dinas untuk menunjang terlaksananya program dengan baik?

Jawaban: Untuk mengoptimalkan program ini memang sudah menjadi perhatian kepala dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan program teko langsung cetak ini dimana dinas membentuk suatu badan monitoring dan sosialisasi untuk lebih mengoptimalkan penerapan program tersebut. Selain itu dinas meminta ke bapak bupati ponrogo guna menunjang program percepatan pencetakan ktp el ini untuk dianggarkan dana yang akan dialokasikan untuk membeli komputer, printer dan alat aktivasi senilai 110jt.

9. Seberapa besar perbandingan minat masyarakat mengurus KTP elektronik, ketika sebelum dan sesudah adanya program “*Teko Langsung Cetak*”?

Jawaban: Perbandingan animo pemohon pembuatan ktp el semenjak adanya program ini sangat luar biasa. Dalam sehari bisa sampai 400 keping ktp el yang bisa dicetak. Sebetulnya bisa lebih dari 400 tetapi karna keterbatasan alat jadi maksimal hanya 400 keping ktp el perhari. Sampai 2016 pertengahan dari jumlah pendudukan yang wajib ktp el dibanding dengan kepemilikan ktp el itu sudah 91%. Target kedepan dinas bisa 100% dari usia wajib ktp-el tahun 2017.

10. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam implementasi program ini?

Jawaban:

Kendalanya sekarang karena semua ini masih menjadi kewenangan pusat untuk data jadi disetiap daerah memiliki jaringan yaitu JAMKORDAK dimana setiap perubahan data harus dilaporkan kepusat secara rutin terkait perkembangan data. Dinas kependudukan dan catatan sipil harus melaporkan data setiap bulan ke pemprov jatim dan data tersebut akan dikirim ke pemerintah pusat. Selain itu karena mesin printingnya hanya ada 3 unit, membuat pelayanan pembuatan KTP elektronik hanya bisa dilakukan maksimal 400 keping perhari.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bambang Murdjito, S.Sos. MM

Jabatan : Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Ponorogo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusun skripsi yang berjudul “Kebijakan “*Teko Langsung Cetak*” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah”.

Nama : Danang Bangun Kusuma Negara


Nim : 12370041

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2016



Bambang Murdjito, S.Sos. MM
NIP. 19610929 1986031019

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ /2016 Yogyakarta, 16 Mei 2016
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Badan Kesbanglinmas Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Danang Bangun Kusuma Negara	12370041	SIYASAH

Untuk mengadakan pra penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis (skripsi) yang berjudul *KEBIJAKAN "TEKO LANGSUNG CETAK" DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PONOROGO DALAM PEMBUATAN KTP-ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.*

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Mei 2016

Nomor : 074/1635/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02 / DS.1 / PP.00.9 / 1186 / 2016
Tanggal : 16 Mei 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "**KEBIJAKAN "TEKO LANGSUNG CETAK " DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PONOROGO DALAM PEMBUATAN KTP – ELEKTRONIK PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**" kepada:

Nama : DANANG BANGUN KUSUMA NEGARA
NIM : 12370041
No. HP/Identitas : 085740031061 / 3502151202940003
Prodi /Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 20 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/ KEGIATAN
Nomor : 070/ 6704/ 203.3/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 074/1635/Kesbangpol/2016 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Danang Bangun Kusuma Negara

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Danang Bangun Kusuma Negara
b. Alamat : Dk. Krajan Kalimalang, Sukorejo, Ponorogo
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul proposal : "Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah"
b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian : Siyasah
d. Dosen Pembimbing : Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Ponorogo

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 24 Mei 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
**BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 870 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Mei 2016, Nomor : 070/6705/203.3/2016, perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **DANANG BANGUN KUSUMA NEGARA.**
Mhs. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Dukuh Krajan RT/RW 01/01 Desa Kalimalang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : "**Kebijakan "Teko Langsung Cetak" Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Ponorogo Dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah "**

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Dinas DUKCAPIL Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Siyasah

Status Penelitian : Baru

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.**
Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Lembaga : Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 06 Juni 2016
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO

Drs. H. MURDIJANTO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640514 198903 1 010

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

Nama : Danang Bangun Kusuma Negara
TTL : Ponorogo, 12 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Dukuh Krajan, RT 01/ RW 01, Desa Kalimalang,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
Email : ghan.wae@gmail.com
Nomor Handphone : 085740031061
Nama Orang Tua :
Ayah : Suwarno
Ibu : Suparti
Alamat Orang Tua : Dukuh Krajan, RT 01/ RW 01, Desa Kalimalang,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN Kalimalang (2000-2006)
2. SMP N 2 Ponorogo (2006-2009)
3. SMK N 1 Jenangan Ponorogo
- Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (2009-2012)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Jurusan Siyasa Fakultas Syariah & Hukum (2012-)